



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faizal Abirahman
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 23/31 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Domas RT.003/RW.002, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Faizal Abirahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., Luqmanul Hakim, Drs., S.H., M.H., Aris Arianto, S.H., Adhimas Wahyu Sadhewo, S.H., M.H. dan Arif Hidayat, S.H. para Advokat dan Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm, berkantor di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan, Kebomas, Gresik 61124 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAIZAL ABIRAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan Mutu"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Toples warna putih isi 800 butir Pil Double LL;
 - 1 (Satu) bungkus rokok surya gudang garam berisikan 66 butir Pil double LL;
 - 1 (Satu) Buah handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomer Tlp 085730816214;
 - 1 (Satu) bungkus rokok surya gudang garam;
 - 1 (satu) plastic kecil isi 15 butir pil double LL;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Handphone Merk Redmi 3 warna biru no. HP 083830169875

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD LATIF.

- Uang Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk



5. Menetapkan agar terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan Putusan karena Terdakwa Menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **FAIZAL ABIRAHMAN** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Domas RT.003/RW.002, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal seperti disebut diatas, pada sekitar pukul 07.18 WIB, terdakwa menghubungi SIANG (DPO) via Whatsapp chat menanyakan apakah SIANG mempunyai pil LL untuk terdakwa beli. SIANG menjawab bahwa pil LL akan dikirim dengan sistem ranjau di depan gapura Desa Cipik, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sekitar siang atau sore hari. Kemudian sekitar pukul 12.04 WIB, SIANG mengirim kabar bahwa pil LL sudah bisa diambil. Lalu terdakwa mengambil pil LL yang dimaksud di tempat yang sudah disebutkan didalam sebuah kantong plastic warna hitam berisi 1 (satu) buah toples pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dan membawanya pulang. Terdakwa belum melakukan pelunasan karena pil-pil tersebut belum habis laku terjual.
- Bahwa sekitar pukul 18.15 WIB, saksi MOCHAMAD LATIF mengirim pesan Whastapp kepada terdakwa yang bertanya apakah terdakwa mempunyai sediaan pil LL karena saksi LATIF ingin membeli pil LL tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) tik atau sejumlah 20 (dua puluh) butir. Terdakwa menjawab bahwa terdakwa ada di rumah, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi LATIF pergi kerumah terdakwa dan membeli pil LL sejumlah 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu). Saksi LATIF kemudian pulang kerumah saksi LATIF dan meminum pil LL tersebut sebanyak 2 (dua) butir

- Bahwa saksi AZIES HERMAWAN, saksi SUPRIYANTO dan saksi BUDI WAHYU HIDAYAT selaku petugas dari Polsek Driyorejo memperoleh informasi bahwa di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sering terjadi transaksi jual-beli pil LL secara illegal. Saksi AZIES HERMAWAN, saksi SUPRIYANTO dan saksi BUDI WAHYU HIDAYAT memperoleh informasi bahwa saksi LATIF baru saja melakukan pembelian pil LL, kemudian mendatangi rumah saksi di Desa Domas RT.09/RW.03, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi LATIF berada di teras luar rumah. Saksi AZIES HERMAWAN, saksi SUPRIYANTO dan saksi BUDI WAHYU HIDAYAT melakukan penggeledahan terhadap saksi LATIF dan ditemukan pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir di saku celana saksi LATIF. Berdasarkan informasi dari saksi LATIF, pil LL illegal tersebut dibeli dari terdakwa, hingga kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 06.55 WIB, saksi AZIES HERMAWAN, saksi SUPRIYANTO dan saksi BUDI WAHYU HIDAYAT menangkap terdakwa di sebuah warung kopi di Desa Domas. Bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan pil LL sebanyak 66 (enam puluh enam) butir, selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Dusun Domas RT.003/RW.002, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ditemukan pil LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir di dalam sebuah toples. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Driyorejo untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa bukan termasuk dalam entitas tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04646/ NOF / 2022, tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat oleh :

- 1)IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si
- 2)TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.
- 3)BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09710/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FAIZAL ABIRAHMAN** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Domas RT.003/RW.002, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal seperti disebut diatas, pada sekitar pukul 07.18 WIB, terdakwa menghubungi SIANG (DPO) via Whatsapp chat menanyakan apakah SIANG mempunyai pil LL untuk terdakwa beli. SIANG menjawab bahwa pil LL akan dikirim dengan sistem ranjau di depan gapura Desa Cipik, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sekitar siang atau sore hari. Kemudian sekitar pukul 12.04 WIB, SIANG mengirim kabar bahwa pil LL sudah bisa diambil. Lalu terdakwa mengambil pil LL yang dimaksud di tempat yang sudah disebutkan didalam sebuah kantong plastic warna hitam berisi 1 (satu) buah toples pil LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dan membawanya pulang. Terdakwa belum melakukan pelunasan karena pil-pil tersebut belum habis laku terjual.
- Bahwa sekitar pukul 18.15 WIB, saksi MOCHAMAD LATIF mengirim pesan Whastapp kepada terdakwa yang bertanya apakah terdakwa mempunyai sediaan pil LL karena saksi LATIF ingin membeli pil LL tersebut sebanyak 2 (dua) tik atau sejumlah 20 (dua puluh) butir. Terdakwa menjawab bahwa terdakwa ada di rumah, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi LATIF pergi ke rumah terdakwa dan membeli pil LL sejumlah 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu). Saksi LATIF

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pulang kerumah saksi LATIF dan meminum pil LL tersebut sebanyak 2 (dua) butir.

- Bahwa saksi AZIES HERMAWAN, saksi SUPRIYANTO dan saksi BUDI WAHYU HIDAYAT selaku petugas dari Polsek Driyorejo memperoleh informasi bahwa di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sering terjadi transaksi jual-beli pil LL secara illegal. Saksi AZIES HERMAWAN, saksi SUPRIYANTO dan saksi BUDI WAHYU HIDAYAT memperoleh informasi bahwa saksi LATIF baru saja melakukan pembelian pil LL, kemudian mendatangi rumah saksi di Desa Domas RT.09/RW.03, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi LATIF berada di teras luar rumah. Saksi AZIES HERMAWAN, saksi SUPRIYANTO dan saksi BUDI WAHYU HIDAYAT melakukan penggeledahan terhadap saksi LATIF dan ditemukan pil LL sebanyak 15 (lima belas) butir di saku celana saksi LATIF. Berdasarkan informasi dari saksi LATIF, pil LL illegal tersebut dibeli dari terdakwa, hingga kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 06.55 WIB, saksi AZIES HERMAWAN, saksi SUPRIYANTO dan saksi BUDI WAHYU HIDAYAT menangkap terdakwa di sebuah warung kopi di Desa Domas. Bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan pil LL sebanyak 66 (enam puluh enam) butir, selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Dusun Domas RT.003/RW.002, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ditemukan pil LL sebanyak 800 (delapan ratus) butir di dalam sebuah toples. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Driyorejo untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04646/ NOF / 2022, tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat oleh :

- 1) IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si
- 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.
- 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09710/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCHAMAD LATIF dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara peredaran jual beli obat-obatan yang tidak berijin yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 18.30 wib di rumah Tersangka FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL yang beralamat Ds.Domas Kec.Menganti Kab.Gresik
- Bahwa saksi sempat melakukan pembelian berupa 3 Tik Pil Double L yang satu Tik berisi 10 butir Pil dengan harga satu Tik nya sebesar Rp 25.000,00 dan saksi bayar secara tunai langsung kepada Tersangka FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL sebesar Rp 75.000,00 tersebut
- Bahwa cara saksi telephone whatsapp kepada Tersangka FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL dengan "Bul,ape Jupuk onok ta (Bul,mau ambil ada ta)" lalu di jawab oleh Tersangka FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL "Onok (ada)" maka saksi langsung pergi Tersangka FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL untuk ambil barang berupa obat-obatan yang tidak berijin yang berupa obat bernama Pil Doubel L atau yang sering kita sebut Pil Koplo yang sudah di persiapkan oleh nya di bungkus Rokok Surya Gudang Garam ;
- Bahwa membeli nya untuk saksi pakai sendiri karena untuk doping saksi biar kerja lebih giat dan tidak gampang ngantuk ;
- Bahwa sudah sering melakukan transaksi jual beli dengan Tersangka FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL kurang lebih sudah 10 kali melakukannya ;
- Bahwa benar tidak ada ijin nya karena oabt-obatan berupa Pil Doubel L atau yang sering kita sebut Pil Koplo itu hanya di jual kepada orang-orang tertentu yang dia kenal saja

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

2. AZIES HERMAWAN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL karena waktu itu saksi bersama rekan saksi BRIPKA SUPRIYANTO, AIPDA MUNIP EFENDI dan AIPDA BUDI WAHYU HIDAYAT telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL perihal kedapatan melakukan jual beli Pil double LL atau Pil Koplo

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam : 07.15 Wib di Warung Kopi Ds.Domas Kec.Menganti Kab.Gresik dengan sebelum nya mengamankan pembeli nya terlebih dahulu bernama MOHAMAD LATIF di rumah nya alamat Ds.Domas Rt 09 Rw 03 Kec.Menganti Kab.Gresik pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 21.00 Wib

- Bahwa saksi mendapatkan info dari masyarakat kalau di wilayah Ds.Domas itu sering terjadi transaksi jual beli obat Pil Doubel LL atau Koplo, lalu kami mengamankan seorang laki-laki bernama MOHAMAD LATIF, dan dari dia kita mendapati menyimpan 15 butir Pil Double LL atau Koplo lalu kita intragsi kalau Pil tersebut dia dapat dari teman nya yaitu Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL dengan cara membeli ;

- Bahwa dari keterangan saksi MOHAMAD LATIF saat mereka amankan mengakui kalau dia membeli sebanyak 3 TIK dengan per TIK sebanyak 10 butir seharga Rp 25.000,00 sehingga dia membayar kepada Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL sebanyak Rp 75.000,00

- Bahwa saat mereka amankan berhasil menemukan sebanyak 15 butir Pil Doubel LL atau Koplo dari saksi MOHAMAD LATIF yang memang tersimpan di dalam saku celana nya saat dia berada di depan rumah nya alamat Ds.Domas Rt 09 Rw 03 Kec.Menganti Kab.Gresik ;

- Bahwa setelah mereka berhasil mengamankan saksi MOHAMAD LATIF dan dari situ melakukan introgasi hingga muncul penjual bernama Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL maka kita menyusun rencana untuk saksi MOHAMAD LATIF pesan kembali kepada tersangka Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL melalui pesan whatsapp dan akhirnya ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk ketemuan janji di sebuah warung kopi yang ada di Ds.Domas,dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 06.55 Wib kami berhasil mengamankan Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL

- Bahwa saat mereka berhasil mengamankan Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL di sebuah warung kopi maka kita mendapatkan beberapa barang bukti yaitu sebanyak 66 butir Pil Doubel LL atau Koplo dan setelah kita kembangkan ke rumah dari terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL maka di ketemuan kembali 1 Toples warna putih berisi Pil Doubel LL atau Koplo sebanyak 800 butir serta juga sebuah Handphone merk OPPO warna hitam yang di pakai pelaku untuk komunikasi saat melakukan transaksi jual beli Pil Doubel LL atau Koplo ;

- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL kalau dia mendapatkan Pil Doubel LL atau Koplo itu dari seorang tahanan di dalam LAPAS bernama SIANG yang dia beli dengan cara di ranjau atau tempat nya di tentukan oleh pelaku bernama SIANG

- Bahwa saat mereka amankan untuk Tedakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL tidak bisa menunjukan surat ijin edar dari pihak berwenang atau pihak terkait yang berkompeten untuk peredaran Pil Doubel LL atau Koplo tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

3. SUPRIYANTO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL karena waktu itu saksi bersama rekan saksi AIPTU AZIES HERMAWAN, AIPDA MUNIP EFENDI dan AIPDA BUDI WAHYU HIDAYAT telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL perihal kedapatan melakukan jual beli Pil double LL atau Pil Koplo

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam : 07.15 Wib di Warung Kopi Ds.Domias Kec.Menganti Kab.Gresik dengan sebelum nya mengamankan pembeli nya terlebih dahulu bernama MOHAMAD LATIF di rumah nya alamat Ds.Domias Rt 09 Rw 03 Kec.Menganti Kab.Gresik pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 21.00 Wib

- Bahwa saksi mendapatkan info dari masyarakat kalau di wilayah Ds.Domias itu sering terjadi transaksi jual beli obat Pil Doubel LL atau Koplo, lalu kami mengamankan seorang laki-laki bernama MOHAMAD LATIF, dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dia kita mendapati menyimpan 15 butir Pil Double LL atau Koplo lalu kita intraksi kalau Pil tersebut dia dapat dari teman nya yaitu Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL dengan cara membeli ;

- Bahwa dari keterangan saksi MOHAMAD LATIF saat mereka amankan mengakui kalau dia membeli sebanyak 3 TIK dengan per TIK sebanyak 10 butir seharga Rp 25.000,00 sehingga dia membayar kepada Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL sebanyak Rp 75.000,00
- Bahwa saat mereka amankan berhasil menemukan sebanyak 15 butir Pil Doubel LL atau Koplo dari saksi MOHAMAD LATIF yang memang tersimpan di dalam saku celana nya saat dia berada di depan rumah nya alamat Ds.Domias Rt 09 Rw 03 Kec.Menganti Kab.Gresik ;
- Bahwa setelah mereka berhasil mengamankan saksi MOHAMAD LATIF dan dari situ melakukan introgasi hingga muncul penjual bernama Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL maka kita menyusun rencana untuk saksi MOHAMAD LATIF pesan kembali kepada tersangka Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL melalui pesan whatsapp dan akhirnya ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk ketemuan janji di sebuah warung kopi yang ada di Ds.Domias, dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 06.55 Wib kami berhasil mengamankan Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL
- Bahwa saat mereka berhasil mengamankan Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL di sebuah warung kopi maka kita mendapatkan beberapa barang bukti yaitu sebanyak 66 butir Pil Doubel LL atau Koplo dan setelah kita kembangkan ke rumah dari terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL maka di ketemuan kembali 1 Toples warna putih berisi Pil Doubel LL atau Koplo sebanyak 800 butir serta juga sebuah Handphone merk OPPO warna hitam yang di pakai pelaku untuk komunikasi saat melakukan transaksi jual beli Pil Doubel LL atau Koplo ;
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL kalau dia mendapatkan Pil Doubel LL atau Koplo itu dari seorang tahanan di dalam LAPAS bernama SIANG yang dia beli dengan cara di ranjau atau tempat nya di tentukan oleh pelaku bernama SIANG
- Bahwa saat mereka amankan untuk Tedakwa FAIZAL ABIRAHMAN alias KABUL tidak bisa menunjukan surat ijin edar dari pihak berwenang atau pihak terkait yang berkompeten untuk peredaran Pil Doubel LL atau Koplo tersebut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan penjualan obat Pil Double LL atau pil Koplo itu Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi di depan rumah terdakwa alamat Ds.Domias Rt 03 Rw 02 Kec.menganti Kab.Gresik
- Bahwa Terdakwa menjual obat Pil Double LL atau Pil Koplo itu kepada teman terdakwa yaitu Sdr.MOCHAMAD LATIF yang beralamat di Ds.Domias Rt 09 Rw 03 Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi di depan rumah tersangka alamat Ds.domias Rt 03 Rw 02 Kec.menganti Kab.Gresik
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr MOCHAMAD LATIF sebanyak 3 Tik dengan rincian setiap Tik berisi 10 butir yang tersangka kemas menggunakan kertas grenjeng rokok lalu terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya ;
- Bahwa menjual nya kepada Sdr MOCHAMAD LATIF untuk setiap Tik nya dengan harga Rp 25.000,00 maka tersangka mendapatkan uang dari Sdr,MOCHAMAD LATIF adalah sebesar Rp 75.000,00 ;
- Bahwa Sdr MOCHAMAD LATIF menghubungi terdakwa terlebih dahulu lewat chat whatsapp menanyakan apakah barang nya ada lalu terdakwa jawab ada maka dia langsung meluncur kerumah terdakwa setelah itu dia menyerahkan barang sesuai pesanan dan Sdr MOCHAMAD LATIF menyerahkan uang yang sudah kita sepekati ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil koplo tersebut dari seseorang mengaku bernama SIANG dengan nomer 085706776350 via chat whatsapp dan dia katanya berada di dalam Lapas banjarsari yang cara menjual nya dengan ranjau atau Terdakwa mengambil di tempat yang sudah di tentukan oleh SIANG ;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli obat Pil Double LL atau Pil Koplo ini kurang lebih sudah 1 bulan ini dan sebanyak 5 kali mengambil obat Pil Double LL atau Pil Koplo kepada SIANG dengan sekali ambil 1 Toples berisi 1000 butir dengan harga sebesar Rp 1.800.000,00
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli pil Double LL atau pil Koplo tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Toples warna putih isi 800 butir Pil Double LL;
2. 1 (Satu) bungkus rokok surya gudang garam berisikan 66 butir Pil double LL
3. 1 (Satu) Buah handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomer Tlp 085730816214;
4. Uang Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. 1 (Satu) bungkus rokok surya gudang garam;
6. 1 (satu) plastic kecil isi 15 butir pil double LL
7. Handphone Merk Redmi 3 warna biru no. HP 083830169875

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan penjualan obat Pil Double LL atau pil Koplo itu Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi di depan rumah terdakwa alamat Ds.Domias Rt 03 Rw 02 Kec.menganti Kab.Gresik
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat Pil Double LL atau Pil Koplo itu kepada teman terdakwa yaitu Sdr.MOCHAMAD LATIF yang beralamat di Ds.Domias Rt 09 Rw 03 Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi di depan rumah tersangka alamat Ds.domias Rt 03 Rw 02 Kec.menganti Kab.Gresik
- Bahwa benar Terdakwa menjual kepada Sdr MOCHAMAD LATIF sebanyak 3 Tik dengan rincian setiap Tik berisi 10 butir yang tersangka kemas menggunakan kertas grenjeng rokok lalu terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya ;
- Bahwa benar menjual nya kepada Sdr MOCHAMAD LATIF untuk setiap Tik nya dengan harga Rp 25.000,00 maka tersangka mendapatkan uang dari Sdr,MOCHAMAD LATIF adalah sebesar Rp 75.000,00 ;
- Bahwa benar Sdr MOCHAMAD LATIF menghubungi terdakwa terlebih dahulu lewat chat whatsapp menanyakan apakah barang nya ada lalu terdakwa jawab ada maka dia langsung meluncur kerumah terdakwa setelah itu dia menyerahkan barang sesuai pesanan dan Sdr MOCHAMAD LATIF menyerahkan uang yang sudah kita sepekati ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil koplo tersebut dari seseorang mengaku bernama SIANG dengan nomer 085706776350 via chat whatsapp dan dia katanya berada di dalam Lapas banjarsari yang cara menjual nya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ranjau atau Terdakwa mengambil di tempat yang sudah di tentukan oleh SIANG ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan jual beli obat Pil Doubel LL atau Pil Koplo ini kurang lebih sudah 1 bulan ini dan sebanyak 5 kali mengambil obat Pil Doubel LL atau Pil Koplo kepada SIANG dengan sekali ambil 1 Toples berisi 1000 butir dengan harga sebesar Rp 1.800.000,00
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli pil Dobel LL atau pil Koplo tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Faizal Abirahman sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa Ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah cukup terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan....” telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada pembuktian unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka unsur tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam pembuktian pada Dakwaan Subsidi ini. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan penjualan obat Pil Double LL atau pil Koplo itu Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi di depan rumah terdakwa alamat Ds.Domias Rt 03 Rw 02 Kec.menganti Kab.Gresik
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat Pil Doubel LL atau Pil Koplo itu kepada teman terdakwa yaitu Sdr.MOCHAMAD LATIF yang beralamat di Ds.Domias Rt 09 Rw 03 Pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi di depan rumah tersangka alamat Ds.domias Rt 03 Rw 02 Kec.menganti Kab.Gresik
- Bahwa benar Terdakwa menjual kepada Sdr MOCHAMAD LATIF sebanyak 3 Tik dengan rincian setiap Tik berisi 10 butir yang tersangka kemas menggunakan kertas grenjeng rokok lalu terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam surya ;
- Bahwa benar menjual nya kepada Sdr MOCHAMAD LATIF untuk setiap Tik nya dengan harga Rp 25.000,00 maka tersangka mendapatkan uang dari Sdr,MOCHAMAD LATIF adalah sebesar Rp 75.000,00 ;
- Bahwa benar Sdr MOCHAMAD LATIF menghubungi terdakwa terlebih dahulu lewat chat whatsapp menanyakan apakah barang nya ada lalu terdakwa jawab ada maka dia langsung meluncur kerumah terdakwa setelah itu dia menyerahkan barang sesuai pesanan dan Sdr MOCHAMAD LATIF menyerahkan uang yang sudah kita sepekat ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil koplo tersebut dari seseorang mengaku bernama SIANG dengan nomer 085706776350 via chat whatsapp dan dia katanya berada di dalam Lapas banjarsari yang cara menjual nya dengan ranjau atau Terdakwa mengambil di tempat yang sudah di tentukan oleh SIANG ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan jual beli obat Pil Doubel LL atau Pil Koplo ini kurang lebih sudah 1 bulan ini dan sebanyak 5 kali mengambil obat Pil Doubel LL atau Pil Koplo kepada SIANG dengan sekali ambil 1 Toples berisi 1000 butir dengan harga sebesar Rp 1.800.000,00
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal jual beli pil Dobel LL atau pil Koplo tersebut

Menimbang, bahwa yang berhak menyerahkan atau mengedarkan obat keras yang bermerk LL yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah dari tenaga Kefarmasian dan keperuntukan obat yang berlogo LL yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah untuk anti parkinsonisme / untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa pil berlogo LL tersebut pada saat diperjualbelikan hanya menggunakan plastic klip tidak dilengkapi dengan label, aturan pakai dan sebagainya dan berdasarkan fakta bahwa terdakwa menjual pil berlogo LL kepada siapa saja yang mau membeli dan biasanya pil tersebut dipakai untuk menenangkan diri, dan penggunaannya sekali minum 5 butir sekaligus padahal berdasarkan pasal 98 ayat 1 uu no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu dan terjangkau;

Menimbang, bahwa sebagaimana PP no 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan pasal 16 ayat 2 menyatakan penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan resep dokter dan tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi disalurkan melalui standar pelayanan farmasi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jelas obat yang diedarkan terdakwa tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah apoteker, terdakwa hanya lulusan Sekolah Dasar, terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian sehingga jelas terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mengedarkan pil bermerk LL tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah menjual pil berlogo LL kepada rekan-rekan terdakwa sehingga unsur mengedarkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa pil berlogo LL tersebut harusnya diedarkan dengan resep dokter, namun terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut dengan berharap adanya keuntungan dari penjualan pil berlogo LL tersebut sehingga menurut majelis Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya sehingga memenuhi unsur sengaja sebagaimana dalam unsur sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pil berlogo LL tersebut di edarkan terdakwa hanya dengan plastic klip dan tidak ada keterangan apapun tentang



obat tersebut, tidak ada informasi mengenai nama obat, aturan pakai, daluarsa, sehingga tidak diketahui tidak diketahui khasiat dan manfaatnya dan terdakwa bukanlah orang yang berhak mengedarkan obat tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Toples warna putih isi 800 butir Pil Double LL, 1 (Satu) bungkus rokok surya gudang garam berisikan 66 butir Pil double LL, 1 (Satu) Buah handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomer Tlp 085730816214, 1 (Satu) bungkus rokok surya gudang garam, 1 (satu) plastic kecil isi 15 butir pil double LL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti Handphone Merk Redmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 warna biru no. HP 083830169875 adalah barang bukti yang disita dari saksi MOCHAMAD LATIF maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD LATIF dan Uang Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) memiliki nilai Ekonomis maka atas barang bukti Tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada Terdakwa melainkan juga mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faizal Abirahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Toples warna putih isi 800 butir Pil Double LL ;
- 1 (Satu) bungkus rokok surya gudang garam berisikan 66 butir Pil double LL;
- 1 (Satu) Buah handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomer Tlp 085730816214;
- 1 (Satu) bungkus rokok surya gudang garam;
- 1 (satu) plastic kecil isi 15 butir pil double LL ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Handphone Merk Redmi 3 warna biru no. HP 083830169875

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD LATIF

- Uang Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh kami, Sugiannur, S.H, sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H., M,H, dan Bagus Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susila Dwi Rianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Esti Harjanti Candrarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Susila Dwi Rianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20